

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan. Yang dengan demikian, Indonesia didefinisikan sebagai negara yang berlandaskan hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹ Hukum dapat didefinisikan sebagai norma atau kaidah yang terdiri dari peraturan-peraturan yang memiliki ketentuan yang bersifat imperatif, dimana tindakan memenuhi syarat terbuktinya adanya pelanggaran atau bertentangnya dengan aturan hukum maka akan dikenakan sanksi. Aturan hukum tersebut ditujukan kepada setiap masyarakat Indonesia, seperti halnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan tindakan yang lebih lanjut yang mungkin terjadi di kemudian hari sehingga terjadinya potensi kejahatan berulang kali.² Maka Dengan demikian, aturan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang

¹ Janpatar Simamora, 'Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547-61.

² Rizqi, F, 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggelapan Uang Nasabah Oleh Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang (Studi Kasus atas Putusan PN Sabang Nomor 3/PDT. G/2012 PN-SAB)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

bertujuan untuk menciptakan keselarasan secara harmoni, berbangsa, dan bernegara di kehidupan.³

Hukum adalah sebagai sarana pengendalian sosial yang berperan dalam mengatur hubungan sosial antarindividu melalui aturan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan dilarang. Keberadaan peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memberikan manfaat substansial bagi kehidupan sosial. Dalam mengimplementasikan hukum memiliki sifat yang tegas dan adil, yang mana ditunjukkan untuk menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Pelanggaran hukum akan mengakibatkan penerapan sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum ini mengatur berbagai pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Peraturan di bidang ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran hukum pidana dikenakan hukuman atau sanksi berupa penderitaan bagi pelakunya. Salah satu bentuk kejahatan yang mana tidak hanya merugikan masyarakatnya tetapi juga merugikan pemerintahan atau negara itu sendiri adalah kejahatan tindak pidana Narkotika.

Istilah “Narkoba” atau “Napza” adalah singkatan yang merujuk pada “Narkotika, Obat-obatan Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang.” Istilah “Napza” secara khusus merujuk pada “Narkotika, Obat-obatan

³ Gita Santika Ramadhani, ‘Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan’, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 77–91, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>.

Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya.” Kata “narkotika” sendiri berasal dari istilah Inggris “narcotics,” yang berarti obat bius.⁴ Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Narkotika, mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga kategori utama, yaitu kategori I, kategori II, dan kategori III.⁵ Untuk Narkotika Golongan I dilarang sepenuhnya untuk digunakan, termasuk dalam konteks kesehatan. Penggunaannya hanya diperbolehkan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk tujuan pengembangan ilmiah dan teknologi, serta untuk reagen diagnostik dan reagen laboratorium, dengan syarat memperoleh izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁶ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 mencantumkan 161 jenis narkotika yang dikategorikan sebagai Golongan I. Dari berbagai jenis tersebut, beberapa yang sering disalahgunakan oleh masyarakat meliputi heroin, kokain, daun koka, opium, ganja, cijing, cathinone, MDMA/ekstasi, dan metamfetamin kristal.⁷ Undang-Undang Narkotika No 23 Tahun 2009 mengatur bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 hingga 148. Oleh karena itu, terdapat sekitar 37 pasal yang mengatur sanksi pidana untuk berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika.

⁴ Oky. (2020). “Apa itu Narkoba”(On-Line), tersedia di. Retrieved from <http://puspensos.kemsos.go.id/apa-itu-narkoba>.

⁵ ‘Permenkes No. 41 Tahun 2017’, Database Peraturan | JDIH BPK, accessed 15 December 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/112125/permenkes-no-41-tahun-2017>.

⁶ Oleh Humas BNN, ‘Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan’, 7 January 2019, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.

⁷ Ramadhan, Karunia. (2020). “Kenali Golongan dan Jenis Narkotika” (On-Line).

Pada tanggal 24 Januari 2025, seorang tersangka dalam kasus narkoba ditangkap dikota Malang. Narkoba sangat adiktif bagi penggunaannya dan menghasilkan keuntungan instan dalam penjualannya karena faktor ekonomi, yang menjadi alasan utama peredaran narkoba di Indonesia hingga saat ini. Pada dasarnya, narkoba dapat menyebabkan kecanduan yang sangat kuat tidak hanya di kalangan pengguna tetapi juga di kalangan mereka yang terlibat dalam penjualan dan pembelian narkoba. Tidak jarang pengguna narkoba yang telah dihukum dan dijatuhi hukuman penjara melakukan kejahatan kembali atau yang bisa kita sebut sebagai Residivisme. Residivisme adalah konteks penyalahgunaan narkoba merujuk pada pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama, di mana tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman dengan putusan hukum yang final dan mengikat, dan pengulangan tersebut terjadi dalam jangka waktu tertentu.⁸ Pelaku residivis narkoba merupakan masalah yang masih serius. Pelaku kejahatan narkoba yang telah ditahan di lembaga pemasyarakatan tidak selalu menjadi jera, sebaliknya, mereka sering tampak menjadi lebih terampil dan berani dalam mendistribusikan narkoba. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa, setelah menjalani penahanan dan hukuman pidana, pelaku kejahatan narkoba tidak merasa jera.

Residivisme pada tindak pidana narkoba menjadi fenomena yang serius karena menunjukkan kegagalan sistem pembinaan dan rehabilitasi

⁸ 'Seluk Beluk Residivis | Klinik Hukumonline', accessed 15 December 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59/>.

serta meningkatkan risiko kerusakan sosial yang lebih besar. Pemberatan hukuman bagi terdakwa residivis diatur untuk memberikan sanksi yang lebih berat sebagai upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika. Namun demikian, penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pemberatan terhadap terdakwa residivis menghadapi sejumlah hambatan mulai dari pembuktian, penerapan hukum yang tepat, hingga keadilan dalam putusan pengadilan. Oleh itu Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menerapkan program asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 telah membebaskan sejumlah besar narapidana yang dihukum karena penyalahgunaan narkoba. Namun, tak lama setelah menikmati kebebasan mereka, para narapidana ini kembali ditangkap oleh polisi karena melakukan tindak pidana kembali dengan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana narkotika dengan keadaan yang memberatkan yang melibatkan pelaku berulang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam praktik hukum pidana. Jenis tindak pidana ini dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu yang membuatnya lebih serius dan dikenakan hukuman yang lebih berat daripada tindak pidana narkotika biasa. Istilah "*kejahatan narkotika yang diperberat*" dapat dikaitkan dengan konsep hukuman yang diperberat sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa karena sifatnya, kejahatan ini

meningkatkan tingkat keparahan hukuman dan menyebabkan kerugian materiil dan sosial bagi korban dan masyarakat. Dalam praktiknya, kejahatan narkoba berat yang melibatkan pelaku berulang adalah kejahatan narkoba biasa yang disertai dengan faktor-faktor pemberat, seperti pelanggaran berulang (Residivis). Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai berikut :

1. Pasal 112 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I selain tanaman, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan berat melebihi lima gram, pelaku akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara, serta denda maksimal sebagaimana diatur dalam ayat (1), ditambah sepertiga.
2. Pasal 114 (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, bertindak sebagai perantara dalam penjualan dan pembelian, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jumlah melebihi satu kilogram atau lima pohon dalam bentuk tanaman, atau melebihi lima gram dalam bentuk non-tanaman, akan dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara

minimal enam tahun dan maksimal dua puluh tahun, serta denda maksimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah sepertiga.

Oleh karena itu yang menjadi pembeda dalam kedua pasal diatas terdapat dalam perbuatan atau status terdakwa yang mana pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, atau penyediaan narkotika. Sementara itu, Pasal 114 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang perbuatan yang meliputi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam transaksi penjualan, menukar, atau menyerahkan dan memberikan narkotika.

Salah satu perkara narkotika dengan pemberat status residivis adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang dengan nomor putusan 143/Pid.Sus/2025/Pn.Mlg Yang dalam kasus ini. Terdakwa MC didakwa melakukan tindak pidana secara sah dalam Pasal 114 ayat (2) No 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, *"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)*

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Selanjutnya adapun barang bukti yang ditemukan yaitu ;

- a) 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bersih 52,21 gram;
- b) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 32 butir tablet warna coklat jenis Inex dengan berat bersih 9,45 gram;
- c) 1 (satu) buah alat timbangan digital;
- d) 1 (satu) pack plastik klip;
- e) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan.

Tindakan terdakwa MC awal terjadi terdakwa MC alias Bocah pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2025 bertempat di tepi Jalan Raya Mondoroko, Singosari, Kabupaten Malang, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP⁹, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram; dalam pelaksanaannya, terdakwa pada pukul 09.00 WIB pada hari yang sama mendapat perintah dari Saudara Kics untuk mengambil ranjauan narkotika, yaitu saudara KICS menempatkan barang berupa sabu pada

⁹ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, n.d.

lokasi tertentu dan kemudian terdakwa dipandu untuk mengambil barang tersebut, yang mana terdakwa MC memperoleh narkotika jenis sabu dan Inex tersebut dari saudara KICS secara cuma-cuma,

Kemudian pada pukul 20.00 WIB mengambil paket narkotika jenis sabu dan Inex di tepi Jalan Mondoroko dan membawanya ke rumah terdakwa MC, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara KICS sebanyak satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 52 gram termasuk bungkusnya, terdakwa MC memperoleh upah sebesar Rp 700.000,- dari Saudara Kics atas kegiatan ranjauan tersebut, terdakwa MC mendapatkan sabu dan Inex dari saudara KICS sebanyak dua kali, namun untuk waktu tepatnya terdakwa tidak mengingatnya lagi, dan yang terakhir adalah pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, sekitar pukul 20.00 WIB dan dalam rangka transaksi jual beli sabu dan Inex tersebut, terdakwa berkomunikasi dengan saudara KICS melalui aplikasi WhatsApp menggunakan telepon genggam yang dalam hal ini terdakwa MC mengetahui nomor telepon saudara KICS meskipun tidak menghapalnya, namun menyimpan nomor tersebut dalam kontak telepon genggam dengan nama KICS. Setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu dan Inex dari saudara KICS secara diranjau, terdakwa MC membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi empat bungkus plastik klip, sedangkan Inex tetap dalam satu bungkus plastik klip. terdakwa MC menyimpan empat bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dan satu bungkus plastik klip berisi 32 butir tablet warna coklat jenis

Inex sejak hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, sekitar pukul 18.00 WIB yang disimpan dalam tas warna merah dan diletakkan di belakang pintu kamar tidur.

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, petugas kepolisian mengamankan terdakwa MC di rumahnya yang beralamat di Jl. Candi Telagawangi No. 21 RT. 01/RW. 01 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dan saat penggeledahan ditemukan empat bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, satu bungkus plastik klip berisi 32 butir tablet warna coklat jenis Inex dalam tas warna merah yang tergantung di belakang pintu kamar, satu alat timbangan digital, dan satu unit handphone merek Oppo warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi peredaran narkotika tersebut. Terdakwa MC bukanlah seorang tenaga ahli yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam pengedaran maupun penguasaan narkotika tersebut; berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, empat bungkus plastik klip jenis sabu memiliki berat bersih 52,21 gram, dengan satu plastik klip seberat 0,04 gram disisihkan untuk uji laboratorium, serta satu bungkus plastik klip berisi 30 tablet Inex dengan berat 9,45 gram dan satu bungkus plastik klip berisi 2 tablet Inex dengan berat 0,59 gram; hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Jatim Nomor 06651/NNF/2022 menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 01916/2025/NNF merupakan kristal metamfetamina golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 01917/2025/NNF berupa tablet dengan bahan aktif MDMA juga terdaftar dalam golongan I, sehingga perbuatan terdakwa MC yang meliputi menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari dinas atau instansi berwenang.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN.Mlg, dimana terdakwa terjerat dengan dakwaan alternatif Pasal 114 Ayat (2) UU No 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah melalui serangkaian pembuktian dalam persidangan, hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti dengan jelas dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pemberat yang mana terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun maksimum untuk perdagangan golongan I tanpa izin dengan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dapat diganti dengan penjara tambahan jika tidak dibayar. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 114 ayat (2) UU No 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diterapkan kepada terdakwa MC menyatakan sudah sangat terpenuhi pada unsur ini terhadap tindakan pidana terdakwa MC. Pertimbangan majelis persidangan dalam hal ini, bahwa kebijakan hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah pengulangan melalui efek jera, sambil mempertimbangkan rehabilitasi bagi residivis, sehingga

menawarkan perspektif baru tentang keseimbangan antara retribusi dan restorasi.

Ketentuan yang tercantum dalam hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Terkhususnya terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika. KUHP memuat ketentuan mengenai prosedur penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme proses persidangan.

Fokus utama tulisan ini bertujuan adalah untuk menganalisis serta menjelaskan proses penyelesaian kasus tindak pidana Narkotika terhadap terdakwa resedivis nomor perkara 143/Pid.Sus/2025/PN.Mlg yang penulis tangani kasus-kasus selama masa magang di Kelas Profesional Asisten Advokat Batch III yang berlangsung di Kantor Advokat Bambang Utomo, S.H. & PATNERS. Dalam tulisan ini, penulis akan mengintegrasikan pengalaman praktis yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori hukum yang didapatkan selama studi perkuliahan, guna menganalisis kesenjangan ataupun kesesuaian antara keduanya dalam penyelesaian perkara pidana. secara mendalam bagaimana menentukan hukuman terhadap residivis sebagai faktor memberatkan. Peradilan pidana merupakan komponen esensial karena mencerminkan keadilan dan efektivitas hukum. Namun, dalam praktik, putusan sering dikritik atas inkonsistensi seperti variasi hukuman untuk kasus serupa dan kurangnya keadilan, seperti dalam

Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN.Mlg, yang memicu diskusi apakah hukuman tersebut adil dan menjerakan bagi residivis, atau apakah perlu diperkuat dengan program rehabilitasi. Hingga Tantangan tambahan adalah variasi interpretasi hukum antar hakim, yang dapat mengurangi konsistensi putusan dan mengerosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sebagaimana dikemukakan Sudarto (2006) dalam "Hukum dan Hukum Pidana", konsistensi adalah fondasi keadilan karena memastikan penerapan hukum yang seragam.¹⁰

Berdasarkan kasus Terdakwa MC dan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian terhadap tindak pidana Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait residivis narkoba faktor pemberat berjudul **"PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PEMBERAT STATUS RESIDIVIS STUDI KASUS PERKARA NOMOR REGISTRASI : 143/PID.SUS/2025/PN.MLG"**, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika pemidanaan dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelesaian Perkara tindak pidana Narkotika terhadap terdakwa residivis dalam perkara nomor register: 143/Pid.Sus/2025/PN.Mlg?

¹⁰ Made Sugi Hartono et al., 'KONSTRUKSI HUKUM PIDANA YANG BERKEMANFAATAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9, no. 1 (2023): 68–79, <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.55354>.

2. Bagaimana Penjatuhan sanksi pidana dalam penyelesaian tindak pidana narkoba dengan pemberat status residivis dengan nomor perkara register: 143/Pid.Sus/2025/PN.Mlg?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penyelesaian kasus pidana narkoba dengan nomor registrasi perkara: PDM-37/MLANG/Enz.2/03/2025. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diterapkan sesuai dengan keadaan nyata perkara. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana proses penyelesaian kasus pidana narkoba berlangsung, terutama dalam kasus yang melibatkan terdakwa yang pernah terlibat dalam kasus yang sama sebelumnya dengan nomor perkara: 143/Pid.Sus/2025/PN.Mlg. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan dan pertimbangan hukum dalam mengambil putusan penjatuhan sanksi untuk terdakwa selama proses penyelesaian kasus.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat/kegunaan yang diinginkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam mengembangkan ilmu hukum utamanya pada ruang lingkup Hukum Pidana Khusus yang dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam yang berkaitan dengan Narkotika Pelaku Residivime, Sehingga Menambah wawasan yang dimiliki mahasiswa hukum untuk dapat memahami suatu permasalahan terkait kasus Narkotika yang terhadap Pelaku Residivis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam hal ini yang kita ketahui bersama bahwasanya tugas akhir ini merupakan salah satu syarat adanya sebuah kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan demikian harapan terhadap penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi setiap orang serta wawasan terkait penyelesaian dalam tindak pidana narkotika residivis.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana status residivis secara eksplisit memengaruhi pertimbangan dan Putusan Hakim dalam kasus narkotika sehingga memberikan wawasan luas bagi aparat penegak hukum untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan

konsisten dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan residivis dalam pengimplementasikan aturan-aturan yang harus ditegakkan.

c. Bagi Pemerintah

Harapannya, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam proyeksi kebijakan penanggulangan yang terintegrasi serta memberikan rekomendasi dalam memutus mata rantai residivisme yang terlibat dalam jaringan narkoba sehingga dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif dalam memberantas narkoba dan mengatasi residivisme.

d. Bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dengan menunjukkan upaya analisi terhadap konsistensi dan keadilan diputusan hakim yang memberikan pemahaman tentang ancaman nyata residivisme tindak pidana narkoba terhadap stabilitas sosial dan keamanan negara.

e. Bagi universitas

Memperkaya khazanah ilmiah dan koleksi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada topik hukum pidana, narkoba, dan

studi kasus putusan hakim dengan topik yang memiliki kesamaan substansi dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *empiris*, metode empiris dikonseptualisasikan sebagai penelitian hukum yang menitikberatkan observasi faktual terhadap penerapan hukum dalam konteks sosial kemasyarakatan, terhadap entitas peraturan perundang-undangan. Paradigma ini difungsikan sebagai instrumen untuk mengatasi dikotomi pendekatan empiris, sekaligus memfasilitasi pengembangan riset hukum yang lebih adaptif dan sensitif terhadap konteks, termasuk membuka ruang bagi penerapan metodologi empiris.¹¹ Dengan mana memanfaatkan data empiris berupa Data yang diperoleh Peneliti dalam melaksanakan penelitian yuridis empiris di Pengadilan Negeri Malang Kota. Yang tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana Narkotika Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap residivis narkoba, dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang berlaku bagi mereka. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan data sekunder, khususnya

¹¹ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (UMMPress, 2023).

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu residivis narkoba. maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul **”PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN PEMBERAT STATUS RESIDIVIS STUDI KASUS PERKARA NOMOR REGISTRASI : 143/PID.SUS/2025/PN.MLG)”** adalah jenis penelitian empiris. yang dalam beberapa konteks juga disebut sebagai penelitian lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada kondisi factual dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk memahami situasi, serta menganalisisnya dalam mengidentifikasi berbagai masalah hukum yang ada.¹² Sehingga menghasilkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian empiris dapat memahami proses nyata dalam penyelesaian masalah dan perkara yang ada dengan menggunakan metode terjun langsung ke lapangan yaitu bertempat di Pengadilan Negeri Kota Malang serta Kantor Hukum Bambang Utomo, S.H & PATNERS.

2. Jenis Pendekatan

Jenis dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan Konseptual

¹² David Tan, ‘METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM’, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

(*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosial (*Sociological approach*).

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu pendekatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara melakukan analisis dan menelaah suatu kasus untuk menyelesaikan suatu perkara hukumnya dan juga metode analisis yang menekankan pada kajian mendalam terhadap kasus – kasus hukum yang konkret untuk memahami penerapan hukum, interpretasi, dan pengembangan prinsip-prinsip hukum. Penulis menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan tujuan menganalisis adanya putusan hakim yang mana terdapat intervensi hak yang memberatkan dan meringankan dalam kasus yang ditangani, dengan adanya status Residivisme yang melekat pada terdakwa menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam bentuk faktor pemberat dan krisis ekonomi menjadi faktor peringan yang ada didalamnya, serta mengkaji kasus-kasus konkret untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan oleh pengadilan dalam kasus ini

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berawal dilakukannya Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk membangun landasan teoritis dan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang relevan dengan tindak pidana narkoba dan residivisme.

Pendekatan ini berpegang pada perbedaan perspektif serta pola doktrin atau pemikiran yang dimiliki ahli dan berkembang dalam ilmu hukum. Dalam perkara yang melibatkan analisis putusan hakim terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba, pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman Prinsip-prinsip dasar pemidanaan dan asas-asas hukum pidana yang mengatur pengulangan tindak pidana (residivisme). Dan juga Teori-teori hukum yang mendasari aspek terkait, seperti teori efektivitas hukum, tujuan pemidanaan (seperti efek jera), dan kebijakan kriminal (Penal Policy). sehingga menciptakan Konsep-konsep hukum yang berlaku (seperti ratio decidendi hakim dan faktor yang memberatkan) serta bagaimana konsep-konsep tersebut saling berinteraksi, dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktik peradilan.

c. Pendekatan Sosial (Sosial Approach)

Pendekatan Sosial (Sociological Approach) dalam konteks hukum, termasuk hukum pidana, adalah kajian analisis yang menekankan pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Dan dalam Pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial, bagaimana hukum memengaruhi kehidupan sosial, serta bagaimana nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial membentuk dan dipengaruhi oleh hukum itu sendiri. Pendekatan sosial (sociological approach) dalam menangani kasus

analisis putusan hakim terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba berfokus pada bagaimana Aspek sosial, budaya, dan struktur masyarakat (termasuk tingkat residivisme yang tinggi) memengaruhi dan dipengaruhi oleh penegakan hukum narkoba. Serta Efektivitas hukuman yang dijatuhkan (Putusan Nomor: 143/Pid.Sus/2025/PN.Mlg) dalam menciptakan efek jera yang optimal di tengah tingginya keterlibatan residivis. Sehingga Hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang diterapkan secara abstrak, melainkan sebagai instrumen yang dampaknya perlu diuji di masyarakat, terutama dalam konteks perumusan kebijakan penanggulangan residivisme (Penal Policy). Yang mana dalam Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam tentang fenomena pengulangan tindak pidana (residivisme) dalam masyarakat dan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan keamanan negara.

3. Lokasi Penelitian

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto, memiliki lokasi spesifik untuk melakukan penelitian empiris merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Hal ini berbeda dengan penelitian hukum yang bersifat normatif yang dimana penelitian yang bersifat normatif dapat dilaksanakan diperpustakaan manapun, sedangkan penelitian empiris

memiliki lokasi yang harus sesuai dengan judul serta masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹³

Dalam hal ini penelitian terdapat 3 (tiga) lokasi yakni di Pengadilan Negeri Kota Malang, Kantor Hukum Bambang Utomo, S.H. & PATNERS dan di Posbakum Pengadilan Negeri Kota Malang. Dari pemilihan lokasi tersebut tidak hanya serta merta dilakukan tanpa adanya alasan. Tetapi dengan dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan yang sesuai dengan kasus dan tujuan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis dan juga menjadi kompetensi relatif terhadap perkara tersebut serta tempat tersebut juga merupakan salah satu melakukan kegiatan program COE sekolah Asisten Advokat Batch IV oleh penulis.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yang akan digunakan dalam Tugas Akhir ini, yakni :

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang didapatkan oleh peneliti untuk membantu dalam penyelesaian masalah yang sedang diteliti. Pengambilan data tersebut akan dilakukan secara mandiri oleh peneliti yang berdasarkan dari sumber pertama atau lokasi yang akan dilakukan sebagai tempat penelitian.

¹³ Mukti Fajar dan Yulinato Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2010), hlm. 161.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil secara tidak langsung oleh peneliti, diperolehnya data tersebut dengan melalui orang lain atau dapat berupa suatu dokumen yang perolehannya melalui proses membaca dan memahami suatu literatur yang memiliki kaitan dengan topik yang sedang di teliti.¹⁴

5. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang dapat menyediakan informasi tentang data yang diperlukan untuk melakukan penelitian, berdasarkan sumbernya data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah datang yang diperoleh langsung dari sumber utama oleh peneliti. Yang mana, data ini diperoleh melalui pengalaman atau bukti yang diperoleh langsung dari objek penelitian.¹⁵ Dalam studi ini, data primer dikumpulkan dengan berbagai cara seperti :

¹⁴ 'METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.Pdf', n.d., accessed 15 December 2025, https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf.

¹⁵ 'Data Primer Adalah Jenis Data Utama, Berikut Penjelasan Lengkapnya', accessed 15 December 2025, <https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnya-klm.html>.

1) Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan narasumber. Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang merupakan bagian dari teknik-teknik umum yang digunakan dalam penelitian hukum empiris.¹⁶ Hal ini karena tanpa wawancara, peneliti mungkin kesulitan untuk memperoleh informasi yang langsung terkait dengan objek penelitian mereka.

2) Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat tanda-tanda atau gejala yang diteliti secara teratur. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung dengan tujuan untuk memahami bagaimana perkara kasus perdagangan Narkotika yang melibatkan pasal 112 dan pasal 114 Undang Undang No 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pelaku residivis yang diajukan di Pengadilan Negeri Kota Malang diselesaikan.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulinato Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2010), hlm. 161.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mencakup kajian mendalam terhadap bahan pustaka (literature research), khususnya yang berhubungan dengan aspek hukum yang relevan dengan topik penulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer, melainkan melalui pembacaan buku, artikel, atau dokumen yang sudah ada. Data ini digunakan sebagai pelengkap atau penjelasan untuk data primer yang diperoleh dari lapangan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kewenangan, artinya bahan hukum tersebut sah secara hukum dan mengikat. Bahan hukum primer berbentuk undang-undang dan peraturan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c) Undang-Undang tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan

memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai bahan hukum primer. Dengan bahan hukum sekunder,¹⁷ analisis dan pemahaman hukum dapat dilakukan secara lebih mendalam dan akurat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Penjelasan mengenai undang-undang dan peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
 - b) Buku atau literatur yang membahas topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini.
 - c) Dokumen dan berkas perkara yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan Proyek Akhir CoE Batch IV.
- 4) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk melengkapi dan menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia, katalog penelusuran, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dan sebagainya.

6. Penentuan Responden

Pemilihan responden adalah proses pemilihan individu atau kelompok yang akan diwawancarai, disurvei, atau diamati dalam penelitian hukum. Responden merupakan sumber utama informasi, yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat', Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Raja Grafindo Persada, 2007, <https://library.stik-ptik.ac.id>.

menyediakan data langsung mengenai isu-isu hukum yang sedang diteliti. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim yang menangani perkara
- b. Bapak Bambang Utomo, S.H
- c. Penuntut umum yang menangani perkara

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Hal ini dilakukan melalui penelitian lapangan. Selama penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara mengamati langsung pihak-pihak yang terlibat. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode-metode berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung dengan sumber informasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris dan merupakan bagian penting darinya. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan langsung.¹⁸

¹⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Suarabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 59.

Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, sumber, atau informan. Dalam praktiknya, peneliti dapat membuat daftar pertanyaan sebagai panduan atau melakukan wawancara secara spontan. Hal terpenting adalah data yang diperlukan dapat dikumpulkan.

Wawancara dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau secara tertulis. Pewawancara harus mampu mengajukan pertanyaan dengan jelas dan memahami jawaban yang diberikan oleh responden.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dalam penelitian hukum adalah dengan mengamati proses, situasi, atau interaksi yang terjadi di bidang hukum untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat. Melalui pengamatan, peneliti dapat memahami bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana Pertimbangan Hukum dalam menanggapi adanya tindakan kejahatan yang berulang atau Residivisme dalam rentan waktu pendek dengan masa hukuman sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Kantor Hukum Bambang Utomo, S.H & Partners dan Pengadilan Negeri Kota Malang untuk mengidentifikasi fakta-fakta

seputar penyelesaian perkara narkoba dengan pertimbangan pelaku residivis.

c. Studi Perpustakaan

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan sumber-sumber hukum, baik primer maupun pendukung, melalui pembacaan, pemahaman, dan pencarian referensi dari berbagai literatur seperti undang-undang dan peraturan, artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.¹⁹

d. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen atau catatan, yang dapat berupa arsip, tabel, atau situs penelitian. Teknik ini membantu memberikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti.

f. Browsing

Browsing adalah proses pencarian informasi hukum dengan menjelajahi berbagai sumber yang tersedia di internet dan basis data hukum.

8. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan dan pemahaman data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang telah

¹⁹ E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2023, "**BAB III METODE PENELITIAN**". Diakses di <http://e-journal.uajy.ac.id/11855/4/MIH024323.pdf>, pukul 03.48 WIB. 'MIH024323.Pdf', n.d., accessed 15 December 2025, <https://e-journal.uajy.ac.id/11855/4/MIH024323.pdf>.

ditentukan sebelumnya dan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Tahap ini sangat penting dalam melakukan penelitian karena data yang telah dikumpulkan digunakan untuk memperoleh hasil akhir dari penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan memberikan deskripsi yang spesifik dan mendalam mengenai Penyelesaian tindak pidana perkara narkoba terhadap pelaku residivis.

F. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mendukung hasil penelitian ini, penulis telah meninjau beberapa skripsi sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan masalah	Relevansi
1	Nopeyan Smith, Aswin Surapati, Bonny Triatna, Jimmi Santoso, Zainudin Hasan (2023)	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PnMgl)	Faktor Penyebab Terjadinya Residivis yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I Sebagaimana Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/Pn Mg? Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis	Persamaan: Kedua penelitian ini secara bersama-sama menyoroti isu-isu terkait tindak pidana narkoba, dengan penekanan utama pada analisis mendalam terhadap proses hukum yang berjalan. Baik penelitian ini maupun penelitian Indah secara menyeluruh

			<p>yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I Sebagaimana Putusan Nomor: 483/ Pid.Sus/2021/PN Mgl?</p>	<p>membahas penerapan sistem peradilan, mulai dari tahap awal seperti pembacaan dakwaan hingga putusan akhir oleh majelis hakim. Lebih lanjut, kedua penelitian tersebut juga mempertimbangkan implementasi regulasi yang relevan, termasuk Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan yang diterapkan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yuridis, bertujuan untuk menilai kecocokan prosedur hukum dalam penanganan kasus narkotika serta implikasinya terhadap aspek keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang diinginkan.</p>
--	--	--	---	---

				<p>Perbedaan: Penelitian penulis fokus pada satu kasus konkret: residivis narkoba golongan I dengan dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) di PN Malang (barang bukti sabu dan inex). Sedangkan untuk Jurnal ini menggunakan putusan hakim yang pembahasannya lebih menyempit atau secara garis kecil dan hanya focus kepada Analisa putusan akhirnya saja</p>
2	<p>Moch Ya'lu Bastomi, Wenny Megawati (2023)</p>	<p>Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pada Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Batang (Studi Putusan Nomor44/PID.SUS/2023/PNBTG)</p>	<p>Penerapan Sanksi Pidana Bagi Residivis Penyalahgunaan Narkoba Dalam Putusan Nomor44/Pid.Sus/2021/Pn Btg? Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap</p>	<p>Persamaan: Keduanya meneliti residivis penyalahgunaan narkoba yang diadili di pengadilan negeri, dengan titik tekan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak</p>

			<p>dapResidivisPelakuP enyalahgunaanNarko tikaDalamPutusanN omor 44/Pid.Sus/2021/Pn Btg?</p>	<p>pidana narkotika. Dan Sama-sama menggunakan putusan konkret sebagai bahan utama: Putusan No. 44/Pid.Sus/2021/PN Btg di Kabupaten Batang dan Putusan No. 143/Pid.Sus/2025/PN Mlg di Kota Malang. Keduanya menganalisis bagaimana hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap residivis narkotika, serta menyinggung tujuan pidanaan seperti efek jera dan perlindungan masyarakat. Yang mana Sama-sama bertumpu pada UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsep residivisme, dan asas-asas pidanaan (pertimbangan yuridis, sosiologis, filosofis).</p>
--	--	--	--	--

				<p>Perbedaan : Perbedaan antara kedua penelitian terletak pada jenis dan pendekatan penelitian, fokus analisis, serta karakter kasus yang dikaji, di mana jurnal UNES menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap residivis penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg dengan kasus perantara jual beli ganja golongan I dan pidana 5 tahun penjara serta denda Rp1.000.000.000, sedangkan tugas akhir ini memakai penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus,</p>
--	--	--	--	---

				<p>konseptual, dan sosial terhadap perkara Nomor 143/Pid.Sus/2025/PN Mlg yang melibatkan terdakwa residivis MC dalam peredaran sabu dan inex dengan barang bukti yang lebih besar, dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU 35 Tahun 2009, dan putusan 10 tahun penjara dengan denda Rp1.000.000.000, serta tidak hanya menganalisis penjatuhan sanksi, tetapi juga keseluruhan proses peradilan, konsistensi penerapan KUHAP, problem inkonsistensi putusan dan efek jera, serta kebutuhan kebijakan pemidanaan yang lebih komprehensif</p>
--	--	--	--	---

				terhadap residivis narkotika.
3	Tedy Subrata; Aldo Joe; Ahmad Syahrul (2021)	PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus : Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/P N.SpN)	1. Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN. Spn.	Persamaan: Kedua penelitian sama-sama relevan karena sama-sama menelaah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan satu putusan pengadilan, menggunakan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana, penerapan pasal dalam UU 35 Tahun 2009, serta pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan. Perbedaan : erletak pada jenis perkara, fokus analisis, dan metode yang dipakai. Jurnal “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan

				<p>No. 29/Pid.Sus/2018/PN Spn)” membahas pengguna narkoba golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a, dengan fokus utama pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana 1 tahun 4 bulan sebagai bentuk pembinaan bagi terdakwa, menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis terhadap satu putusan tanpa isu residivis. Sementara itu, tugas akhir penulis mengkaji perkara peredaran narkoba dengan pemberat status residivis dalam Putusan No. 143/Pid.Sus/2025/PN</p>
--	--	--	--	--

				<p>Mlg, dengan terdakwa MC yang didakwa alternatif Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 karena mengedarkan sabu dan inex dalam jumlah besar, lalu dipidana 10 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000, serta dianalisis menggunakan metode yuridis empiris yang tidak hanya menilai penerapan pasal, tetapi juga seluruh proses persidangan, konsistensi penerapan KUHAP, dan efektivitas pemidanaan residivis dalam memberi efek jera dan keadilan.</p>
--	--	--	--	--

G. SISTEMATIK PENULISAN

Tugas akhir ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Isi masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**, yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul penelitian ini. Bab ini juga secara singkat menjelaskan alasan pemilihan judul proyek akhir dan alur penulisan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun bab-bab berikutnya. Selain latar belakang masalah, bab ini juga mencakup formulasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, serta sistematika proyek akhir.

BAB II **Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini membahas teori-teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Setiap bagian memberikan pembahasan rinci mengenai teori-teori yang digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang dipilih sebagai topik penelitian.

BAB III **Hasil Penelitian dan Pembahasan**, isi Pada bab ini, penulis menjelaskan pembahasan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kasus yang dipilih. Bab ini juga memuat kasus yang menjadi fokus

pembahasan dalam penelitian ini serta proses yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan masalah terkait data lapangan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan peran penulis dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berulang, di mana kejahatan yang dilakukan memiliki durasi relatif singkat dan hukuman sebelumnya juga singkat. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa bab ini akan menjelaskan temuan yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan terkait dengan judul penelitian.

BAB IV Penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan